



**KEPALA DESA HARGOTIRTO
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN DESA HARGOTIRTO
NOMOR 4 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HARGOTIRTO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desasesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk perencanaan jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk perencanaan jangka 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Hargotirto tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [93/Pmk.07/2015](#) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
25. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
26. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

27. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Desa;
28. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Dan Alokasi Dana Desa;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2018 Jam Kerja Kantor Desa Dan Cuti Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;
39. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Mulyo Desa Hargotirto;
40. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Desa;
41. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
42. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2021;
43. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOTIRTO**

dan

KEPALA DESA HARGOTIRTO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA HARGOTIRTO TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2019**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kulon Progo;
8. Desa adalah Desa Hargotirto;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hargotirto;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Hargotirto;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah rencana kegiatan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD;
15. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali;
16. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya;
17. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya;
18. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya;

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran perencanaan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RKP Desa adalah sebagai pedoman perencanaan kebijakan bagi pemerintah desa yang akan direalisasikan di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun 2019;

- (2) Tujuan penyusunan RKP Desa adalah memberikan kerangka operasional, target pencapaian pelaksanaan kegiatan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan.

BAB IV
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN RKP Desa
Pasal 4

Sistematika penulisan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini menguraikan penjelasan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dasar hukum, serta sistematika penyusunan.
- BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA HARGOTIRTO**
Bab ini menguraikan tentang kondisi riil Desa Hargotirto, gambaran keuangan, perkiraan Pendapatan Desa, Perkiraan Belanja Desa, dan Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
Bab ini memuat hasil evaluasi RKP Desa tahun 2018, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa dan prioritas Pembangunan Daerah.
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**
Bab ini memuat tentang perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan yang disertai Anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, yang dikelola melalui kerja sama antar Desa, dan yang dikelola oleh pemerintah Desa sebagai kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, serta Pelaksana Kegiatan Desa.
- BAB V PENUTUP**
Bab ini memuat tentang kesimpulan dan harapan terkait Dokumen RKP Desa.

Pasal 5

Isi dan Uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan RKP Desa.

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- (1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

RKP Desa ini merupakan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2019.

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Hargotirto.

Ditetapkan di HARGOTIRTO
Pada tanggal 24 Oktober 2018
KEPALA DESA HARGOTIRTO

SABARNO

Diundangkan di HARGOTIRTO
pada tanggal 2 November 2018

SEKRETARIS DESA HARGOTIRTO

Eko Purwanti

LEMBARAN DESA HARGOTIRTO TAHUN 2018 Nomor